

OPTIMALISASI PERAN BANK INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN INSTRUMEN PASAR UANG SYARIAH SEBAGAI UPAYA PENGUATAN SISTEM KEUANGAN ISLAM DI INDONESIA

Fahma Farika, Baidhowi

Email: fahmafrika@students.unnes.ac.id, baidhowi@mail.unnes.ac.id

Universitas Negeri Semarang

ABSTRAK

Salah satu fondasi utama dari sistem keuangan Islam, pasar uang syariah menyediakan pengelolaan dana jangka pendek dan likuiditas sesuai dengan standar Islam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran Bank Indonesia dalam mengembangkan instrumen pasar uang syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta mengkaji data sekunder dari literatur dan regulasi terkait. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Bank Indonesia berperan aktif dalam mengembangkan pasar uang syariah melalui penguatan kerangka regulasi, penyusunan infrastruktur pasar, serta penerbitan instrumen keuangan berbasis syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Sukuk Bank Indonesia (SBI-S), dan instrumen lainnya. Selain itu, Bank Indonesia juga berkontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan Islam dengan membuatnya lebih transparan, memperkuat koordinasi antar-lembaga, serta memperluas partisipasi pelaku pasar melalui digitalisasi dan inovasi teknologi. Peran Bank Indonesia sangat strategis dalam membangun pasar uang syariah yang inklusif dan efisien, meskipun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan instrumen, literasi pelaku pasar, dan integrasi sistem. Penguatan kolaborasi lintas lembaga dan inovasi berbasis teknologi menjadi kunci pengembangan pasar uang syariah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Bank Indonesia, Pasar Uang Syariah, Instrumen Keuangan Syariah, SBIS, Stabilitas Sistem Keuangan.

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No

Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Salah satu indikasi kedaulatan moneter dan ekonomi suatu negara adalah keberadaan bank sentral (lambang kedaulatan dalam hal moneter dan ekonomi). Serupa dengan itu, Republik Indonesia juga telah memiliki bank sentral sejak merdeka, sebagaimana tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Penjelasan Bab VIII Pasal 23. Menurut

Penjelasan UUD 1945, tujuannya adalah untuk mendirikan bank sentral, yaitu Bank Indonesia, yang bertugas untuk menciptakan dan mengendalikan peredaran uang kertas serta menjaga agar nilai uang tetap stabil. Menurut pembenaran pembentukan bank sentral, "menerbitkan dan mengatur peredaran uang" dan "mengatur nilai uang agar tetap stabil" adalah dua tujuan utama.

Karena ada hubungan antara peredaran uang dan stabilitas nilai uang, maka bank sentral sebagai otoritas moneter harus bertanggung jawab atas keduanya. Moneta, yang dalam bahasa Latin berarti uang, merupakan akar dari kata moneter dan moneter. Dengan demikian, salah satu metode untuk memahami kebijakan moneter yaitu cara untuk mengendalikan uang. Tanggung jawab utama Bank Indonesia sebagai anggota otoritas moneter yakni mempertahankan kestabilan sistem perbankan dan keuangan. Stabilitas moneter dan stabilitas keuangan adalah dua sisi mata uang yang sama yang saling terkait erat. Salah satu pilar yang menjalankan kemampuan kebijakan moneter dan berfungsi sebagai saluran untuk transmisi kebijakan tersebut adalah stabilitas keuangan. Oleh karena itu, ketika terjadi instabilitas keuangan, transmisi kebijakan moneter tidak akan berjalan seperti biasanya. Stabilitas keuangan juga dipengaruhi oleh kebijakan moneter.

Menjaga kestabilan nilai uang dan mengendalikan peredarannya dengan berbagai instrumen kebijakan moneter adalah fungsi utama Bank Indonesia selaku otoritas moneter. Keberadaan pasar uang, yaitu sistem transaksi keuangan jangka pendek antarlembaga keuangan, merupakan instrumen krusial dalam menjalankan tugas tersebut. Sebagai salah satu ciri penting sistem keuangan, pasar uang menyediakan tempat bagi pihak-pihak yang memiliki kelebihan maupun kekurangan uang tunai untuk bertransaksi dalam jangka pendek guna memenuhi kebutuhan likuiditas para pelaku ekonomi. Pasar uang adalah tempat terjadinya permintaan atau penawaran berbagai macam dana atau aset jangka pendek, seringkali berdurasi kurang dari 270 hari, antara penyedia dana dan calon pembeli, baik secara langsung maupun lewat perantara.

Hukum syariah, yang sejalan dengan cita-cita agama Islam, mengatur pasar uang di Indonesia. Di Indonesia, pasar uang syariah memainkan peran penting sebagai pengendali moneter, wahana investasi, sumber pendanaan, dan sarana perluasan inklusi keuangan, antara lain. Pasar uang konvensional dan pasar uang syariah adalah dua jenis pasar uang. Stabilitas dan kemandirian sistem keuangan Islam secara strategis didukung oleh pasar uang syariah. Pasar uang syariah memiliki tujuan yang sama dengan pasar uang tradisional. Meskipun demikian,

prinsip-prinsip syariah diikuti dalam cara pasar uang syariah beroperasi. Harga di pasar uang tradisional biasanya dinyatakan sebagai persentase yang menunjukkan hasil, atau keuntungan, dari penggunaan uang selama periode waktu tertentu.

Keberadaan pasar uang syariah dalam ekosistem keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah mencerminkan cita-cita Islam, yaitu keadilan, transparansi, dan pelarangan riba, selain sebagai instrumen ekonomi. Dengan demikian, pertumbuhan pasar uang syariah sangat penting untuk memastikan bahwa sistem keuangan Islam dapat bersaing dengan sistem keuangan arus utama dan tumbuh secara sehat dan berkelanjutan. Sebagai bank sentral negara, Bank Indonesia berperan penting dalam mengendalikan dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Kekuatan utama di balik pengembangan instrumen moneter berbasis syariah, pembentukan kerangka regulasi, dan penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan untuk memfasilitasi transaksi syariah antara lembaga keuangan adalah Bank Indonesia. Posisi strategis ini menunjukkan betapa dedikasi dan kebijakan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter sangat penting bagi pengembangan pasar uang syariah.

Sukuk, SBI Islam, dan Deposito Islam hanyalah beberapa produk investasi yang tersedia di pasar uang Islam yang mematuhi hukum Islam. Bagi investor yang ingin melakukan investasi tanpa terlibat dalam praktik riba atau perilaku lain yang dilarang dalam Islam, ini menawarkan alternatif. Mobilisasi dana di Indonesia didorong oleh perluasan pasar uang Islam. Infrastruktur, UMKM, dan sektor-sektor utama lainnya hanyalah beberapa sektor ekonomi yang dapat dibiayai menggunakan uang yang dihimpun melalui instrumen Islam. Stabilitas sistem keuangan Indonesia ditingkatkan dengan kehadiran pasar uang Islam. Pasar ini membantu menurunkan volatilitas pasar dan memberi investor cara alternatif untuk mengendalikan risiko. Selain itu, pertumbuhan ekonomi inklusif Indonesia dapat didorong oleh pasar uang Islam. Orang-orang dari berbagai latar belakang dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan mereka dengan memiliki akses ke layanan keuangan Islam.

Meningkatnya pasar uang di Indonesia sejalan dengan pertumbuhan ekonomi negara dan meningkatnya kompleksitas transaksi keuangan. Namun seiring dengan berkembangnya industri ini, sejumlah masalah hukum juga muncul yang memerlukan perhatian ekstra. Agar pasar uang Indonesia dapat berfungsi secara terbuka, adil, dan efektif, pasar uang Indonesia harus memiliki dasar hukum yang kuat. Melindungi kepentingan pelaku pasar, seperti investor

dan lembaga keuangan, serta menjaga stabilitas sistem keuangan negara sangat bergantung pada hal ini. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 yang mengatur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan lain yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) merupakan salah satu peraturan yang, dari sudut pandang hukum, mengatur pasar uang di Indonesia. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjamin bahwa transaksi di pasar uang berlangsung dengan aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasar uang Islam Indonesia masih menghadapi banyak tantangan meskipun telah dikembangkan berbagai upaya dan instrumen, terutama terkait dengan sedikitnya jumlah produk yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, kebutuhan likuiditas bank-bank Islam dan fleksibilitas transaksi didukung oleh sejumlah instrumen yang mudah diakses tetapi masih dianggap kurang memadai. Pertumbuhan pasar uang Islam secara nasional juga terhambat oleh berbagai masalah, termasuk literasi pasar yang belum memadai, keterlibatan pelaku usaha yang terbatas, dan pemahaman yang tidak merata tentang prinsip-prinsip Islam dalam transaksi keuangan. Keadaan ini mendorong penulis untuk meneliti peran strategis Bank Indonesia dalam mendorong optimalisasi instrumen pasar uang Islam guna memperkuat sistem keuangan Islam Indonesia. Berdasarkan Uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan yang kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah berikut: Bagaimana peran Bank Indonesia dalam mengembangkan instrumen pasar uang syariah di Indonesia? dan Bagaimana strategi optimalisasi peran Bank Indonesia dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan sistem keuangan Islam melalui pasar uang syariah?

METODOLOGI

Teknik penelitian hukum dengan jenis penelitian hukum normatif merupakan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif adalah proses mengidentifikasi asas hukum, teori hukum, atau aturan hukum untuk mengatasi masalah hukum yang sedang terjadi. Baik dokumen hukum utama maupun dokumen hukum sekunder digunakan. Dokumen hukum yang bersifat otoritatif yaitu memiliki kewenangan dianggap sebagai bahan hukum inti, menurut Peter Mahmud Marzuki. Peraturan perundang-undangan,

dokumen resmi, atau risalah sidang pengadilan merupakan contoh sumber hukum fundamental dalam situasi ini.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa DSN-MUI, Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan Peraturan OJK (POJK) merupakan bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini. Dokumen hukum yang membantu dalam analisis dan pemahaman teks hukum inti dikenal sebagai bahan hukum sekunder. Buku teks, kamus hukum, majalah hukum, dan komentar tentang putusan pengadilan merupakan contoh sumber hukum sekunder. Artikel ini menggunakan pendekatan undang-undang, yang merupakan metode untuk melakukan studi sistematika hukum terhadap undang-undang dan peraturan tertentu atau undang-undang tertulis. Untuk menemukan solusi atas kesulitan yang ditimbulkan dalam penelitian ini, dokumen hukum ini kemudian diperiksa dengan menggunakan metodologi analisis normatif atau preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Bank Indonesia dalam Mengembangkan Instrumen Pasar Uang Syariah di Indonesia

Kebijakan moneter bertujuan untuk mengatur peredaran uang dalam perekonomian agar menguntungkan perekonomian. Terdapat dua macam kebijakan moneter: kebijakan moneter ekspansif, yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Ketika perekonomian sedang dalam resesi atau depresi, strategi ini diterapkan guna menurunkan jumlah pengangguran sekaligus meningkatkan kemampuan konsumsi masyarakat. Nama lain untuk pendekatan ini adalah kebijakan uang longgar, atau kebijakan moneter longgar. Kebijakan Moneter Kontraktif, yang bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, adalah kebijakan berikutnya. Ketika inflasi terjadi dalam perekonomian, kebijakan ini diterapkan. Kebijakan uang ketat adalah nama lain untuk itu.

Pelaksanaan operasi moneter dapat dilakukan melalui mekanisme konvensional maupun berbasis prinsip syariah sebagai bagian dari kebijakan moneter BI. Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai tukar Rupiah. Hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan

prinsip syariah. Operasi Moneter Syariah (OMS) merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan implementasi kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengelolaan moneter berdasarkan prinsip syariah. Apabila Melalui intervensi dan/atau transaksi di pasar valuta asing, Operasi Moneter Konvensional (OMK) bertujuan untuk menstabilkan nilai tukar Rupiah dan menjaganya agar tetap sesuai dengan nilai tukar fundamental. OMK juga bertujuan untuk menjaga suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight (PUAB O/N) dalam kisaran suku bunga kebijakan Bank Indonesia, maka Operasi Moneter Syariah (OMS) bertujuan untuk mempengaruhi ketersediaan likuiditas di pasar uang dengan tetap berlandaskan prinsip syariah dan pasar valuta asing. Dalam upaya menjaga ketersediaan dana di pasar uang yang berlandaskan prinsip syariah, Bank Indonesia melaksanakan pengelolaan likuiditas melalui penyerapan dan/atau penambahan likuiditas.

Penyuntikan likuiditas merupakan penambahan jumlah Rupiah di pasar uang oleh Bank Indonesia sebagai bentuk ekspansi moneter, yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah melalui operasi moneter syariah (OMS). Penyerapan likuiditas OMS adalah pengurangan likuiditas Rupiah, yaitu "menyedot" Rupiah di pasar uang ke Bank Indonesia (kontraksi) agar jumlah di pasar tidak overlikuid. Selama hal ini berlangsung, Bank Indonesia melakukan intervensi dan/atau melakukan kegiatan tambahan berbasis syariah di pasar valuta asing untuk mempengaruhi kecukupan likuiditas di pasar tersebut. Misalnya, bank dapat menggunakan pendekatan intervensi dengan menempatkan deposito berjangka valuta asing di Bank Indonesia. Dalam rangka injeksi dan penyerapan, Bank Indonesia melakukan operasi transaksi pasar uang dan/atau pasar valuta asing bersama Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), serta pihak-pihak terkait lainnya.

Menjamin kestabilan sektor keuangan (sistem perbankan dan pembayaran) serta stabilitas moneter merupakan tanggung jawab utama BI. Salah satu jalur transmisi kebijakan moneter adalah sistem keuangan; oleh karena itu, apabila terjadi instabilitas dalam sistem keuangan, implementasi kebijakan moneter tidak dapat berfungsi secara optimal. Di sisi lain, karena fungsi sistem keuangan tidak efisien, instabilitas moneter akan berdampak mendasar pada stabilitas sistem keuangan (Bank Indonesia, 2009). Menurut Bank Indonesia (2009), BI menggunakan sejumlah perangkat dan strategi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Sementara itu, instrumen suku bunga BI digunakan untuk menjaga stabilitas moneter. Sebaliknya, BI

menggunakan mekanisme wakalah untuk perbankan syariah. Tanggung jawab utama Bank Indonesia selaku otoritas moneter bertugas menyusun dan mengembangkan kebijakan moneter, yang pada dasarnya bertujuan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004.

Kebijakan moneter syariah Bank Indonesia sebagai upaya guna mewujudkan stabilitas nilai tukar Rupiah dilaksanakan dalam bentuk operasi moneter syariah (OMS) dengan metode penyerapan dan pemasukan dana. Penyerapan likuiditas merupakan pengurangan likuiditas Rupiah di pasar uang berdasarkan prinsip syariah berarti menarik kembali dana dari peredaran, sedangkan injeksi likuiditas merupakan bentuk penambahan dana Rupiah ke pasar uang yang juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan menggunakan instrumen moneter syariah, operasi moneter syariah dilaksanakan melalui fasilitas tetap syariah dan operasi pasar terbuka syariah. Instrumen moneter syariah merupakan instrumen keuangan yang berdasarkan prinsip syariah dan digunakan guna mengatur lembaga dan pasar keuangan syariah, terkhusus pada pasar modal dan perbankan syariah di Indonesia.

Operasi Moneter Syariah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen moneter syariah berupa Fasilitas Tetap Syariah dan Operasi Pasar Terbuka Syariah. Dalam rangka mengatur pasar serta institusi keuangan syariah, termasuk perbankan dan pasar modal syariah di Indonesia, instrumen moneter syariah adalah instrumen yang melaksanakan prinsip syariah. Giro Wajib Minimum Syariah (GWM) yang merupakan jumlah dana minimum yang harus dimiliki oleh bank di Bank Indonesia merupakan instrumen moneter untuk mengelola likuiditas Rupiah di samping Operasi Moneter Syariah. Besaran GWM ditentukan oleh Bank Indonesia dengan besaran persentase tertentu dari dana pihak ketiga (DPK). Potensi terciptanya likuiditas akan bergantung pada naik turunnya rasio GWM Syariah.

Untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi, bank sentral menggunakan GWM syariah untuk mengawasi produksi uang, atau pengelolaan moneter. Secara ringkas, bisa dijabarkan sebagai berikut: apabila rasio GWM Syariah naik, maka jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank-bank Bank Indonesia naik dan likuiditas perbankan turun; sebaliknya, apabila GWM Syariah turun, maka jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank-bank Bank Indonesia turun dan likuiditas perbankan naik. Kenaikan

likuiditas tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi jumlah pendanaan yang disebarkan dengan menaikkan jumlah likuiditas yang akan dipinjamkan oleh bank.

Menurut ekonomi Islam, semua transaksi keuangan harus didasarkan pada aset riil di sektor riil. Dengan demikian, uang akan berpindah antar sektor riil dan menggerakkan perekonomian. Dalam rangka pengembangan ekonomi dan keuangan Islam, Bank Indonesia menggunakan Cetak Biru Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Islam sebagai pedoman baik secara internal maupun dengan pihak luar. Dengan menggunakan prinsip dan nilai ekonomi serta keuangan Islam yang mencakup keadilan, transparansi, produktivitas, dan tata kelola yang baik, dengan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang menjaga stabilitas sistem keuangan terus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan keuangan Islam bersama para pemangku kepentingan terkait.

Salah satu sarana utama penyediaan dana guna mencukupi kebutuhan finansial para pelaku ekonomi adalah sektor jasa keuangan Islam. Pasar keuangan Islam meliputi pasar modal Islam, pasar obligasi Islam, pasar uang antarbank Islam, pasar komoditas, dan lain-lain. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Bank Indonesia, Bank Indonesia bertanggung jawab untuk membangun dan memelihara stabilitas nilai tukar Rupiah, yang terkait dengan pengembangan sektor keuangan Islam. Untuk melaksanakannya, Bank Indonesia berwenang dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial dan moneter di samping sistem pembayaran dan pengelolaan Rupiah. Pasar keuangan domestik yang efektif, efisien, dan sehat harus diwujudkan melalui pendalaman pasar keuangan, termasuk pasar keuangan syariah, guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah merupakan salah satu cara pelaksanaan pengendalian moneter. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan operasi moneter syariah untuk memengaruhi jumlah likuiditas pasar uang antarbank.

Kebijakan nasional untuk mendorong penguatan dan perluasan sektor industri keuangan (SN-PPPK) mencakup pengembangan industri keuangan syariah. Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan tergabung dalam Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPK) yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi sejumlah isu strategis terkait pengembangan pasar keuangan syariah. Isu tersebut meliputi penyalarsan ketentuan, penyalarsan inisiatif pengembangan pasar keuangan syariah,

dan penyatuan visi pembangunan dan penguatan pasar keuangan syariah. Instrumen pasar uang syariah, pasar valas syariah, pasar sukuk, dana sosial syariah, dan operasi moneter syariah merupakan salah satu produk upaya penciptaan instrumen pasar keuangan syariah.

Bank Indonesia menginisiasi program pengembangan pasar keuangan syariah yang berfokus pada perluasan pasar keuangan syariah komersial, penguatan pasar keuangan syariah sosial, serta integrasi antara keduanya guna menciptakan ekosistem keuangan syariah yang berkelanjutan sesuai dengan Cetak Biru Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah. Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penggerak, pemrakarsa, dan pengawas (AIR) dalam pengembangan keuangan komersial syariah dan sebagai akselerator dan inisiator di sektor keuangan sosial syariah serta sinkronisasi antara keuangan syariah komersial dan keuangan syariah sosial. Kekuatan yang dimiliki Bank Indonesia di masing-masing sektor keuangan tersebut menjadi penyebab terjadinya ketimpangan fungsi. Pengembangan instrumen keuangan sosial syariah memiliki perbedaan dibandingkan instrumen keuangan komersial syariah, khususnya pasar uang antarbank Islam, serta penyatuan instrumen keuangan Islam yang bersifat komersial dan sosial, termasuk penciptaan sukuk wakaf, wakaf uang, sukuk tabarru' (sosial), dan instrumen lainnya, berada di bawah yurisdiksi otoritas lain.

Selain itu, Bank Indonesia telah menetapkan sejumlah peraturan yang memperkuat landasan hukum bagi kegiatan pasar uang syariah. Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah diterbitkan pada tahun 2000, yang menandai dimulainya pengaturan pasar uang antar bank berbasis syariah. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 20/27/PDG/2018 tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang memberikan aturan teknis untuk pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia No. 20/9/PBI/2018 tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2018. Sertifikat Deposito Syariah diharapkan dapat menambah ragam produk yang dapat diperdagangkan pada PUAS. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/9/PBI/2020 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah diterbitkan pada tanggal 20 Juli 2020 dan menggantikan sejumlah peraturan sebelumnya. Melalui penerbitan peraturan ini, Bank Indonesia menunjukkan komitmen yang signifikan untuk menciptakan tatanan kelembagaan dan hukum yang mendukung terselenggaranya pasar uang syariah secara lebih profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Strategi Optimalisasi Peran Bank Indonesia dalam Mendukung Stabilitas dan Pertumbuhan Sistem Keuangan Islam melalui Pasar Uang Syariah

Sebagaimana terlihat berdasarkan sejumlah ketentuan hukum yang telah berlaku, Bank Indonesia telah memegang peranan penting dalam pertumbuhan pasar uang syariah. Selain sebagai regulator, Bank Indonesia juga berperan dalam mendorong pengembangan sistem keuangan syariah nasional yang terpadu. Namun, masih terdapat kendala kelembagaan dan teknis dalam upaya mewujudkan peran tersebut. Kebutuhan likuiditas jangka pendek lembaga keuangan syariah belum dapat dipenuhi secara memadai oleh instrumen pasar uang syariah yang tersedia, seperti Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), dan repo syariah.

Instrumen Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) menjadi salah satu sarana penting dalam pengelolaan likuiditas pada sistem perbankan syariah. PUAS mampu mengoptimalkan kontribusi perbankan syariah terhadap perkembangan perekonomian di tingkat nasional. Tujuan PUAS adalah guna menghubungkan pihak-pihak yang mengalami kelebihan likuiditas dengan pihak-pihak yang mengalami kekurangan likuiditas. Perbedaan waktu antara waktu penerimaan dan waktu investasi uang dapat mengakibatkan kurangnya likuiditas di bank syariah, namun apabila dana yang tersedia tidak dapat dicairkan maka dapat mengakibatkan kelebihan likuiditas. Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi likuiditas.

Pengelolaan dan perluasan aset perbankan Islam akan berdampak positif melalui inisiatif pengelolaan likuiditas PUAS yang berkelanjutan. Bank Islam lainnya akan menyediakan uang tunai bagi bank Islam ketika mereka membutuhkannya. Demikian pula, bank Islam yang memiliki uang ekstra akan menggunakan berbagai alat, termasuk SIMA, SiKA, dan SiPA, untuk mendistribusikannya kepada pihak yang tidak memilikinya. Stabilitas dan ketahanan aset perbankan Islam dimaksudkan untuk dipertahankan, sehingga melalui pengelolaan likuiditas yang lebih baik, PUAS memiliki hubungan yang baik dengan aset perbankan Islam.

Pasar uang konvensional dan pasar uang syariah pada dasarnya berbeda. Instrumen yang tersedia adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Repurchase Agreement (Repo) SBIS, Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS), dan surat berharga

lain yang unggul dan mudah dicairkan. Berikut ini adalah kategori instrumen pasar uang yang ditawarkan di pasar uang syariah Indonesia:

1. Salah satu alat kebijakan dalam operasi pasar terbuka yang digunakan pada lingkup pengelolaan keuangan yang dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).
2. Repurchase Agreement (Repo) SBIS: Jenis transaksi pinjaman ini melibatkan Bank Indonesia yang meminjamkan uang kepada unit usaha Syariah (UUS) atau bank umum Syariah (BUS) dengan menggunakan agunan SBIS (collateralized loans); penjual tetap memiliki aset dalam repo tersebut. Sebelum tenggat waktu transaksi Repo berakhir, surat berharga tersebut tidak dapat dijual atau dipindahtangankan.
3. Sebagai bukti minat terhadap sumber SBSN, Baik dalam bentuk rupiah maupun mata uang internasional, negara menyediakan jaminan berdasarkan kaidah syariah melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sumber SBSN merupakan pos pembiayaan SBSN dan aset negara lainnya yang memiliki nilai moneter, seperti bangunan atau tanah, yang dijadikan justifikasi penerbitan SBSN dalam sistem penerbitan SBSN. Dengan demikian, pemerintah atau lembaga yang menyediakan SBSN adalah pihak yang mendukung pertumbuhan APBN atau dunia usaha, yang menjadi motor penggerak penyediaan SBSN.
4. Repurchase Agreement (Repo) SBSN adalah transaksi di mana bank menyerahkan SBSN kepada Bank Indonesia dengan kesepakatan untuk membelinya kembali berdasarkan biaya dan jangka waktu yang telah ditentukan dalam rangka pembinaan kantor cabang syariah. Kegiatan perdagangan ini dilaksanakan dalam upaya pemenuhan kebutuhan uang, khususnya dalam rangka pengetatan likuiditas perbankan.
5. Instrumen Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS): Saat ini, jenis transaksi moneter antarbank ini didasarkan pada prinsip syariah yang sehat.

Bank Indonesia telah merancang dan melaksanakan berbagai langkah strategis untuk memaksimalkan fungsi instrumen pasar uang syariah dalam menanggapi berbagai kekhawatiran tersebut. Peningkatan efisiensi, kecepatan, dan transparansi proses transaksi instrumen syariah antara lain dilakukan melalui digitalisasi proses transaksi dan penguatan infrastruktur teknologi. Selain itu, untuk menciptakan ekosistem keuangan syariah yang lebih tangguh dan terkoordinasi, Bank Indonesia secara aktif mendorong sinergi kelembagaan melalui

kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dalam rangka meningkatkan pemahaman pelaku industri dan masyarakat luas tentang kelebihan dan cara kerja pasar uang Islam, inisiatif untuk meningkatkan literasi dan edukasi pasar masih terus dilakukan melalui forum, pelatihan, seminar, dan publikasi.

Tidak mungkin memisahkan ekonomi ASEAN dari krisis ekonomi global. Ketika memutuskan kebijakan moneter, pemerintah dan bank sentral harus melakukan langkah yang tepat untuk mempertahankan stabilitas nilai mata uang dan menghambat pertumbuhan ekonomi dalam menghadapi tekanan eksternal ASEAN. Dampak suku bunga dan tingkat pendapatan pada pasar uang terlihat melalui analisis pasar uang. Sistem moneter berutang kepada sektor swasta domestik total uang yang beredar, berdasarkan informasi dari Bank Indonesia. Jumlah uang yang beredar sangat penting untuk mendukung perluasan PDB regional suatu negara dan menunjukkan efektivitas kebijakan moneter, yang ditunjukkan oleh perkembangan PDB negara tersebut. Inflasi, menurut Bank Indonesia, adalah ketika biaya produk dan layanan biasanya naik dari waktu ke waktu. Diharapkan pemerintah akan menerapkan kebijakan yang dapat mengelola inflasi, karena inflasi yang tinggi maupun rendah memiliki efek buruk pada pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN.

Lebih jauh, pertumbuhan pasar uang Islam yang terbaik memerlukan lebih dari sekadar penyediaan barang dan regulasi keuangan, sebagaimana ditunjukkan oleh praktik beberapa negara yang telah membuat kemajuan signifikan di bidang ini, seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Malaysia. Untuk membantu pertumbuhan instrumen keuangan Islam, perlu untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, menetapkan standar operasional yang jelas, dan terlibat dalam inovasi berkelanjutan. Oleh karena itu, diantisipasi bahwa Bank Indonesia tidak hanya akan terus menyediakan produk-produk seperti repo Islam dan sukuk, tetapi juga mempromosikan pengenalan produk-produk baru yang lebih kompetitif dan terdiversifikasi seperti derivatif Islam dan instrumen pasar uang jangka menengah.

Saat ini, teknologi pasar uang sudah dapat dikembangkan secara daring atau melalui media internet, sehingga siapa pun dapat ikut serta dalam pasar uang global tanpa harus bepergian ke luar negeri. Bagi yang sudah mengenalnya, hal ini tentu memudahkan dan memungkinkan mereka untuk mencari nafkah. Sejumlah kebijakan pemerintah dalam dan luar

negeri, termasuk BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) di bawah Kementerian Keuangan dan BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) di bawah Kementerian Perindustrian dan Perdagangan untuk dalam negeri/Indonesia, berperan sebagai pengendali, pengawas, atau pengatur kegiatan di pasar uang ini karena transaksinya bersifat virtual/daring.

Dalam rangka menjaga ASEAN sebagai mata rantai regional yang kuat dalam menghadapi ketidakpastian global, bank sentral di kawasan Asia Tenggara semakin gencar bekerja sama dengan memutuskan untuk menyelesaikan transaksi dalam mata uang lokal dan memperkuat jaringan pembayaran antarnegara. Dua nota kesepahaman (MoU) ditandatangani antara bank sentral ASEAN sebagai bagian dari rangkaian acara Pertemuan kedua AFMGM (Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN) yang berlangsung di Jakarta pada Jumat, 25 Agustus 2023, yang turut serta dihadiri oleh menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara Asia Tenggara. Nota kesepahaman (MoU) pertama menyangkut kesepakatan antara Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia, dan Bank of Thailand untuk menyelesaikan transaksi dalam mata uang domestik setiap negara, atau transaksi mata uang lokal (LCT).

BI sebelumnya telah menjalin kerja sama dalam penyelesaian mata uang lokal (LCS) dengan Bank Negara Malaysia dan Bank of Thailand. Kerja sama ini kini telah ditingkatkan menjadi LCT. Sebelumnya, kerja sama ini mencakup pembayaran transaksi perdagangan dan investasi yang dilaksanakan menggunakan mata uang lokal tiap negara. Selain itu, kerja sama ini juga mencakup pembayaran dalam mata uang lokal yang dilakukan melalui sistem pembayaran di setiap negara. Kerja sama juga telah ditingkatkan melalui LCT untuk pembayaran dalam mata uang domestik tiap negara dalam transaksi pasar keuangan. Transaksi pembelian surat berharga negara (SBN) dan instrumen pasar keuangan lain termasuk dalam transaksi pasar keuangan.

Dengan menawarkan opsi pembayaran untuk layanan yang mudah diakses, pasar uang secara aktif berkontribusi pada keberhasilan kebijakan perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN. Selain itu, pasar uang menawarkan berbagai fasilitas. Ringkasan umum pasar keuangan adalah bahwa pasar uang memfasilitasi perdagangan, yang membuat transfer uang tunai dan perdagangan valuta asing antar negara atau bisnis menjadi lancar. Peminjam (kreditur) akan kesulitan menemukan debitur yang siap meminjamkan uang kepada mereka jika tidak ada pasar keuangan. Proses ini dibantu oleh lembaga perantara seperti bank, yang mengambil simpanan

dari klien mereka yang memiliki uang untuk ditabung sebelum meminjamkannya kepada mereka yang ingin meminjamnya.

Diharapkan Bank Indonesia dan OJK akan terus bekerja sama secara erat, khususnya dalam mengintegrasikan pasar modal, regulasi pasar uang, dan industri perbankan Islam untuk menciptakan lingkungan yang saling mendukung. Basis sistem keuangan Islam nasional diperkuat oleh strategi terpadu ini, yang juga merangsang perluasan sektor riil dan keuangan Islam yang inklusif. Pasar uang syariah Indonesia mempunyai peluang besar untuk berkembang dengan cepat dan berubah menjadi salah satu alat utama untuk menciptakan sistem keuangan Islam yang kuat dan berdaya saing internasional dengan bantuan regulasi yang fleksibel, lembaga koperasi, dan peningkatan inovasi dan pendidikan.

KESIMPULAN

Kebijakan moneter, baik konvensional maupun syariah, merupakan instrumen utama Bank Indonesia dalam upaya menjaga keseimbangan nilai tukar Rupiah dan stabilitas sistem keuangan nasional. Melalui kebijakan ekspansif dan kontraktif, BI mengontrol jumlah uang yang ada di peredaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi. Dalam konteks syariah, kebijakan ini dijalankan melalui Operasi Moneter Syariah (OMS) menggunakan instrumen berbasis prinsip Islam seperti Fasilitas Tetap Syariah, GWM Syariah, dan Sertifikat Deposito Syariah. Dengan landasan hukum yang kuat dan peran sebagai akselerator, inisiator, serta regulator, BI turut mendorong pengembangan pasar keuangan syariah nasional secara berkelanjutan dan profesional.

Bank Indonesia memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan pasar uang syariah melalui regulasi, penyediaan instrumen keuangan, dan kerjasama kelembagaan. Meskipun demikian, tantangan seperti keterbatasan instrumen likuiditas dan kendala teknis masih perlu diatasi. Upaya digitalisasi, edukasi, serta penguatan kerja sama regional menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah. Dengan dukungan regulasi yang adaptif dan inovasi berkelanjutan, pasar uang syariah Indonesia berpotensi tumbuh menjadi sistem yang inklusif dan kompetitif di tingkat global.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, A. S. I., & Ai, A. N. (2024). Peran Bank Indonesia Dalam Menstabilkan Perekonomian Dan Jumlah Uang Beredar Melalui Kebijakan Moneter. *Lobi*, 1(2), 120-138.
- Afista, F., Anjalina, D. A., Berliana, F., & Aji, G. (2024). Peran Pasar Uang Syariah Dalam Menjaga Keseimbangan Pasar di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(2), 137-145.
- Hayati, I., Fatimah, S., & Siregar, S. (2020). Peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Pasar Keuangan Syariah. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 3(1), 20-34.
- Hutauruk, F. N., & Puteri, H. E. (2020). Solusi Dalam Pemeliharaan Likuiditas Pada Perbankan Syariah.
- Insani, F., & Yuni, I. D. (2023). Pasar Uang Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(4).
- Kusumastuti, M. W., Saria, I. E., & Napitupulu, D. R. (2024). PASAR UANG DARI PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Dimensi Hukum*, 8(10).
- Nastiti, H. M., & Cupian, C. (2024). Hubungan Instrumen Pasar Keuangan Syariah dan Variabel Ekonomi Makro Terhadap Aset Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1971-1983.
- Permana, Y. H., Nur'aeni, N. A., & Setiawan, S. (2022). Peran Bank Indonesia dalam Menstabilkan Perekonomian dan Jumlah Uang Beredar Melalui Kebijakan Moneter. *Jurnal Dimamu*, 1(2).
- Ramadhan, F., Ndraha, P. B. H., Irwansyah, M., Dewi, S. P., & Afriyanti, C. A. (2024). Peran Bank Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi, Keuangan dan Moneter Berdasarkan Prinsip Syariah. *LANCAH: Jurnal Inovasi dan Tren*, 2(1), 194-205.
- Suzana, S., Despileny, I., & Syahpawi, S. (2024). Industri Pasar Uang Syariah di Asia Tenggara. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(9).